



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy;
2. Tempat lahir : Mundemi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koke, RT 10, Dusun D, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Jeverson Kaho Jogo alias Jerson;
2. Tempat lahir : Mundemi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koke, RT 10, Dusun D, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., beralamat di Dusun Buu I, Desa Dariwali, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeko Als Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo Als Jerson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 8 (Delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu gamal dengan panjang sekitar 1 meter yang di gunakan oleh Terdakwa I untuk menganiaya korban ADELIFINA TERESA WUDA.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, antara Para Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan dan Para Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-112/N.3.18/Eku.2/03/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa para Terdakwa yakni **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO AIs JERSON**, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di jalan raya depan SMPK Wolter Mongonsidi, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** terhadap Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA bersama dengan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA berangkat dari rumah dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju



mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) menuju ke gereja untuk mengikuti misa perayaan tutup tahun. Setelah selesai mengikuti misa perayaan tutup tahun, sekitar pukul 20.50 Wita, saat hendak pulang dari gereja, kaki Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA diinjak oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY**, sehingga Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA menegur **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** dengan berkata “kenapa kau injak saya punya kaki” dan dijawab oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** “apa kalau kau tidak puas kita dua duel”. Atas ajakan tersebut Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA tidak merespon dan langsung menuju ke parkir motor untuk segera pulang ke rumah bersama Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA bersama dengan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor roda 2 (dua). Saat sedang melintasi jalan raya depan SMPK Wolter Mongonsidi, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA dihadang oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHU JOGO AIs JERSON**, selanjutnya **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala. Karena Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA merasa terancam, kemudian Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA memberhentikan sepeda motor yang digunakan, saat hendak turun dari sepeda motor, **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** kembali memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dari arah samping menggunakan sebatang kayu, namun Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA menghindari sehingga pukulan dari **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** menggunakan sebatang kayu mengenai dahi Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA.

- Bahwa kemudian **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** menarik paksa baju Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA yang berposisi masih duduk di atas sepeda motor, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA terjatuh dan diseret oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** sejauh kurang lebih 2 (dua) meter,



selanjutnya **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dengan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON** memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA. Kemudian setelah beberapa saat sedang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON** terhadap Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA, datang Saksi STEFANUS EMANUEL BAKERS dan Saksi ROFINUS MBUSA untuk meleraikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON**, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA mengalami luka-luka berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 007/KET/MNR/259/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yovita Efrida I. A, dr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Pada anggota gerak atas, ditemukan luka pada: siku kanan, jari tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri dan jari kiri.
2. Ditemukan hasil kesimpulan bahwa terdapat cedera pada kedua tangan dan jari berupa luka lecet berjumlah banyak dengan ukuran bervariasi yang menandakan cedera akibat kekerasan oleh benda tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai Pelajar/Mahasiswa.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY**, Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA mengalami luka berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 007/KET/MNR/260/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yovita Efrida I. A, dr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Pada wajah terdapat benjolan pada dahi tengah mengarah ke kiri dengan diameter 5cm x 3cm, jarak 2cm di atas alis kiri.
2. Ditemukan hasil kesimpulan bahwa terdapat cedera pada dahi berupa benjolan yang menandakan cedera akibat kekerasan oleh benda tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai Pelajar/Mahasiswa.

Perbuatan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON**



sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa para Terdakwa yakni **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON**, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di jalan raya depan SMPK Wolter Mongonsidi, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** terhadap Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA bersama dengan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) menuju ke gereja untuk mengikuti misa perayaan tutup tahun. Setelah selesai mengikuti misa perayaan tutup tahun, sekitar pukul 20.50 Wita, saat hendak pulang dari gereja, kaki Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA diinjak oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY**, sehingga Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA menegur **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dengan berkata *"kenapa kau injak saya punya kaki"* dan dijawab oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** *"apa kalau kau tidak puas kita dua duel"*. Atas ajakan tersebut Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA tidak merespon dan langsung menuju ke parkir motor untuk segera pulang ke rumah bersama Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA bersama dengan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor roda 2 (dua). Saat sedang melintasi jalan raya depan SMPK Wolter Mongonsidi, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten



Nagekeo, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA dihadang oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO AIs JERSON**, selanjutnya **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala. Karena Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA merasa terancam, kemudian Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA memberhentikan sepeda motor yang digunakan, saat hendak turun dari sepeda motor, **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** kembali memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dari arah samping menggunakan sebatang kayu, namun Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA menghindari sehingga pukulan dari **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** menggunakan sebatang kayu mengenai dahi Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA.

- Bahwa kemudian **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** menarik paksa baju Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA yang berposisi masih duduk di atas sepeda motor, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA terjatuh dan diseret oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dengan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO AIs JERSON** memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA.

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO AIs JERSON** dilakukan secara terang-terangan di jalan raya depan SMPK Wolter Mongonsidi, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Bahwa saat sedang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO AIs JERSON** terhadap Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA, datang Saksi STEFANUS EMANUEL BAKERS dan Saksi ROFINUS MBUSA untuk meleraikan.

Perbuatan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE AIs ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO AIs JERSON**



sebagaimana tersebut di atas, diatur dan di ncam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa para Terdakwa yakni **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON**, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di jalan raya depan SMPK Wolter Mongonsidi, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan"** terhadap Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA bersama dengan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) menuju ke gereja untuk mengikuti misa perayaan tutup tahun. Setelah selesai mengikuti misa perayaan tutup tahun, sekitar pukul 20.50 Wita, saat hendak pulang dari gereja, kaki Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA diinjak oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY**, sehingga Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA menegur **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dengan berkata *"kenapa kau injak saya punya kaki"* dan dijawab oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** *"apa kalau kau tidak puas kita dua duel"*. Atas ajakan tersebut Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA tidak merespon dan langsung menuju ke parkir motor untuk segera pulang ke rumah bersama Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA bersama dengan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor roda 2 (dua). Saat sedang melintasi jalan raya depan SMPK Wolter Mongonsidi, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten



Nagekeo, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dan Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA dihadang oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON**, selanjutnya **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala. Karena Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA merasa terancam, kemudian Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA memberhentikan sepeda motor yang digunakan, saat hendak turun dari sepeda motor, **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** kembali memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA dari arah samping menggunakan sebatang kayu, namun Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA menghindar sehingga pukulan dari **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** menggunakan sebatang kayu mengenai dahi Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA.

- Bahwa kemudian **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** menarik paksa baju Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA yang berposisi masih duduk di atas sepeda motor, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA terjatuh dan diseret oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** bersama-sama dengan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON** melakukan penganiayaan dengan memukul Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA. Kemudian setelah beberapa saat sedang terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON** terhadap Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA, datang Saksi STEFANUS EMANUEL BAKERS dan Saksi ROFINUS MBUSA untuk meleraikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON**, Saksi Korban VIKTOR FENANSIUS M. MODA mengalami luka-luka berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 007/KET/MNR/259/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yovita Efrida I. A, dr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:



3. Pada anggota gerak atas, ditemukan luka pada: siku kanan, jari tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri dan jari kiri.

4. Ditemukan hasil kesimpulan bahwa terdapat cedera pada kedua tangan dan jari berupa luka lecet berjumlah banyak dengan ukuran bervariasi yang menandakan cedera akibat kekerasan oleh benda tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai Pelajar/Mahasiswa.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY**, Saksi Korban ADELFINA TERESA WUDA mengalami luka berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 007/KET/MNR/260/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yovita Efrida I. A, dr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

3. Pada wajah terdapat benjolan pada dahi tengah mengarah ke kiri dengan diameter 5cm x 3cm, jarak 2cm di atas alis kiri.

4. Ditemukan hasil kesimpulan bahwa terdapat cedera pada dahi berupa benjolan yang menandakan cedera akibat kekerasan oleh benda tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai Pelajar/Mahasiswa.

Perbuatan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I LODOFIKUS FRANSISKUS JEKE Als ROY** dan **Terdakwa II JEVERSON KAHO JOGO Als JERSON** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan di ncam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Viktor Fenansius M. Moda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di jalan raya depan Sekolah SMPK Wolter Mongonsidi yang beralamat di Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi dan saudari saksi bernama Adelfina Teresa Wuda;



- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy melakukan pengeroyokan dengan kepalan tangan dan menggunakan satu batang kayu sedangkan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengikuti Misa penutupan tahun, pada saat hendak pulang Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy menginjak kaki Saksi, lalu Saksi menegur Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy, Ketika sampai di jalan lalu Saksi bertanya “Kenapa Kau injak saya punya kaki, lalu dijawab oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke als Roy, Kalau kau tidak puas, ayo kita duel, akan tetapi Saksi tidak respon akan kata-kata dari Terdakwa I tersebut, Saksi lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya dan bersama Saudarinya bernama Adelfina Teresa Wuda berjalan pulang, ketika tiba di depan SMP Wolter Mongonsisi, Saksi dihadang oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson, lalu memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan, dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala Saksi;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan, tetapi karena Saksi sudah dipukul oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy, Saksi lalu hendak parkir motor, dengan tiba-tiba datang lagi Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy lalu mengayunkan sebatang kayu kira-kira panjangnya 1 meter ke arah Saksi, lalu Saksi tunduk ternyata kena pada dahi Saksi Adelfina Teresa Wuda;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik baju Saksi hingga Saksi terjatuh dan kemudian Saksi diseret oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa melanjutkan dengan memukul Saksi hingga datang Saksi Rofinus Mbusa untuk meleraikan;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada orang banyak yang melihatnya, karena pada saat itu banyak yang pulang misa dari gereja, ada yang berjalan kaki ada juga yang pakai kendaraan;
- Bahwa ada halangan lalulintas karena orang berkerumun banyak;
- Bahwa ada yang meleraikan saat kejadian tersebut yaitu Bapak Rofinus Mbusa dan Bapak Stefanus Emanuel Bake;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami sakit selama satu minggu yaitu luka pada bagian siku kanan, luka lecet pada bahu kiri, jari



tangan kiri dan kanan, dan memar pada bagian lengan kiri, sedangkan Saudari Saksi Adelfina Teresa Wuda mengalami bengkak pada dahi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi masing-masing pakai tangan 1 kali, Terdakwa I pakai kayu satu kali mengenai Saksi Adelfina Teresa Wuda dan Para Terdakwa sempat menyeret Saksi, yang menyebabkan saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy untuk memukul Saksi;
- Bahwa kemacetan terjadi hanya karena peristiwa perkelahian tersebut;
- Bahwa motor Saksi tidak ada dirusak oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adelfina Teresa Wuda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di jalan raya depan Sekolah SMPK Wolter Mongonsidi yang beralamat di Desa Ladolima, Kecamatan Keo tengah, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi Adelfina Teresa Wuda dan Saksi Viktor Fenansius M.Moda dan pelakunya adalah Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy melakukan pengeroyokan dengan menggunakan kepalan tangan dan satu batang kayu sedangkan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi pulang misa bersama Saksi Viktor Fenansius M.Moda dengan menggunakan sepeda motor, ketika tiba di depan SMP Wolter Mongonsisi, Saksi dihadang oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson, lalu Terdakwa I memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda dengan menggunakan kepalan tangan dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala Saksi Viktor Fenansius M.Moda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Viktor Fenansius M.Moda tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa pada saat Saksi Viktor Fenansius M.Moda hendak parkir motor, dengan tiba-tiba datang lagi Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy lalu mengayunkan sebatang kayu kira-kira panjangnya 1 meter ke arah Saksi Viktor Fenansius M.Moda, lalu Saksi Viktor Fenansius M.Moda tunduk ternyata kena pada dahi Saksi Adelfina Teresa Wuda, kemudian Para Terdakwa menyeret Saksi Viktor Fenansius M.Moda dilanjutkan dengan memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda hingga datang Saksi Rofinus Mbusa untuk melerai;
  - Bahwa pada saat itu ada orang banyak yang melihatnya, karena pada saat itu banyak yang pulang misa dari gereja;
  - Bahwa ada halangan lalu lintas karena orang berkerumun banyak;
  - Bahwa saat kejadian mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas kira-kira 30 menit;
  - Bahwa saat kejadian ada pihak yang melerai yaitu Bapak Rofinus Mbusa dan Bapak Stefanus Emanuel Bake;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Saksi mengalami bengkak pada dahi;
  - Bahwa Saksi mengobati dengan cara gosok dengan minyak obat saja. Saksi tidak mengalami halangan dalam melakukan aktivitas;
  - Bahwa Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy melakukan pemukulan terhadap saksi Viktor Fenansius M.Moda pakai tangan 1 kali, dan menyeret Saksi Viktor Fenansius M.Moda, yang menyebabkan mengalami luka lecet kemudian menggunakan kayu satu kali dan mengenai Saksi Adelfina Teresa Wuda pada bagian dahi sehingga Saksi Adelfina Teresa Wuda mengalami benjol sementara Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson ikut melakukan pemukulan dan menyeret Saksi Viktor Fenansius M.Moda;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy untuk memukul Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Rofinus Mbusa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana pengerojukan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di jalan raya depan Sekolah SMPK Wolter Mongonsidi yang beralamat di Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi melihat langsung yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy melakukan pengeroyokan dengan kepalan tangan dan menggunakan satu batang kayu sedangkan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengikuti Misa penutupan tahun, ketika Saksi berada di depan SMP Wolter Mongonsisi, saksi melihat Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy memukul saksi Viktor Fenansius M.Modu dengan menggunakan kepalan tangan, dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala saksi Viktor Fenansius Modu, ketika Saksi Viktor Fenansius M.Modu menghentikan sepeda motornya, Terdakwa Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy mengayunkan sebatang kayu kira-kira panjangnya 1 meter ke arah Saksi Viktor Fenansius M.Modu tunduk, ternyata kayu tersebut kena pada dahi Saksi Adelfina Teresa Muda dan Saksi melihat sedang menangis;
- Bahwa pemukulan Terdakwa I menggunakan kayu tersebut mengakibatkan Saksi Adelfina Teresa Wuda mengalami bengkak pada dahi;
- Bahwa Saksi Viktor Fenansius Wuda tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy memukul Saksi Viktor Fenansius M.Modu satu kali pakai kepalan tangan dan satu kali pakai kayu kepada Saksi Adelfina Teresa Wuda;
- Bahwa pada saat itu ada orang banyak yang melihat kejadiannya, karena pada saat itu banyak yang pulang misa dari gereja, ada yang berjalan kaki ada juga yang pakai kendaraan;
- Bahwa saat kejadian ada halangan lalu lintas karena orang berkerumun banyak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Viktor Fenansius M.Modu luka pada bagian siku kanan, luka lecet pada bahu kiri, jari tangan kiri dan kanan, dan memar pada bagian lengan kiri, sedangkan Saksi Adelfina Teresa Wuda mengalami bengkak pada dahi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjw



- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu tersebut adalah kayu yang di gunakan oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy untuk memukul Saksi Adelfina Teresa Wuda;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor : 007/KET/MNR/259/02/2023 tanggal 14 Februari 2023;

2. Surat *Visum et Repertum* Nomor : 007/KET/MNR/260/02/2023 tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di depan Penyidik dan terhadap keterangannya tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan dikarenakan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di jalan raya depan Sekolah SMPK Wolter Mongonsidi yang beralamat di Desa Ladolima, Kecamatan Keo tengah, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi Viktor Fenansius M.Modra dan saksi Adelfina Teresa Wuda dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson;

- Bahwa Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy melakukan pengeroyokan dengan memukul dengan kepalan tangan dan menggunakan satu batang kayu sedangkan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa pada awalnya hari sabtu, tanggal 31 Desember 2022 kira-kira pukul 20.45 WITA Terdakwa I selesai mengikuti Misa penutupan tahun dan hendak pulang ke rumah, sesampainya di depan pintu gereja, Terdakwa I tidak sengaja menginjak kaki saksi Viktor Fenansius Moda, kemudian ketika Saksi Viktor Fenansius Moda menegur lalu Terdakwa I meminta maaf, tetapi tidak diterima lalu terjadi perdebatan, lalu Terdakwa I mengatakan "apa kau tidak puas kita duel (Terdakwa I mengajak berkelahi 1 lawan 1) pada saat itu saksi Viktor Fenansius Moda mendorong Terdakwa I, Terdakwa I merasa



kecewa lalu Terdakwa I pergi mengajak Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson untuk datang ke depan SMP Wolter Mongonsisi menunggu Saksi Viktor Fenansius Moda, beberapa saat kemudian datangnya Saksi Viktor Fenansius Moda dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng Saksi Adelfina Teresa Wuda, lalu Terdakwa I menahan sepeda motor Saksi Viktor Fenansius M.Mods dan dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I menganyunkan ke arah Saksi Viktor Fenansius M.Mods dari arah samping kanan dan mengenai pada bagian kepala, kemudian Saksi Viktor Fenansius M.Mods hendak memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa I melihat ada sebatang kayu panjang kira-kira 1 meter yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu Terdakwa I mengambil dan menganyunkan ke arah Saksi Viktor Fenansius M.Mods, kemudian Saksi Viktor Fenansius M.Mods menunduk dan kayu tersebut mengenai Saksi Adelfina Teresa Wuda pada bagian dahinya lalu Saksi Viktor Fenansius M.Mods melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan, kemudian datangnya Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson lalu memukul Saksi Viktor Fenansius M.Mods. Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson memukul dengan menggunakan kepalan tangan maka terjadilah perkelahian, kemudian datangnya Stefanus Emanuel Bake dan beberapa orang lain meleraikan kami yang sedang berkelahi, kemudian Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kayu tersebut Terdakwa I ambil di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf ketika di persidangan dan telah dimaafkan oleh Para Korban;
- Bahwa Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy memukul Saksi Viktor Fenansius M.Mods satu kali pakai kepalan tangan dan satu kali pakai kayu kepada Saksi Adelfina Teresa Wuda;
- Bahwa pada saat itu ada orang banyak yang melihatnya, karena pada saat itu banyak yang pulang misa dari gereja, ada yang berjalan kaki ada juga yang pakai kendaraan;
- Bahwa ada halangan lalu lintas karena orang berkerumun banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Saksi Viktor Fenansius M.Mods luka pada bagian siku kanan, luka lecet pada bahu kiri, jari tangan kiri dan kanan, dan memar pada bagian lengan kiri, sedangkan Saksi Adelfina Teresa Wuda mengalami bengkak pada dahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda karena Terdakwa merasa kecewa, Terdakwa I tidak sengaja menginjak kaki Saksi Viktor Fenansius M.Moda, Terdakwa I sudah meminta maaf akan tetapi Saksi Viktor Fenansius M.Moda tidak terima sehingga Terdakwa I emosi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy untuk memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda tetapi justru mengenai Saksi Adelfina Teresa Wuda;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di depan Penyidik dan terhadap keterangannya tersebut sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan dikarenakan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di jalan raya depan Sekolah SMPK Wolter Mongonsidi yang beralamat di Desa Ladolima, Kecamatan Keo tengah, Kabupaten Nagekeo;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi Viktor Fenansius M.Moda dan Saksi Adelfina Teresa Wuda dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson;
  - Bahwa pada awalnya hari sabtu, tanggal 31 Desember 2022 kira-kira pukul 20.45 WITA Terdakwa II selesai mengikuti Misa penutupan tahun dan hendak pulang kerumah, Terdakwa II diberitahu dan diajak oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy bahwa ada yang mau berkelahi, lalu Terdakwa II mengikutinya dan datang ke depan SMP Wolter Mongonsisi, menunggu Saksi Viktor Fenansius M.Moda, beberapa saat kemudian datanglah Saksi Viktor Fenansius M.Moda dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng Saksi Adelfina Teresa Wuda, lalu Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy menahan sepeda motor Saksi Viktor Fenansius M.Moda dan dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy mengayunkan ke arah Saksi Viktor Fenansius M.Moda dari arah samping kanan dan mengenai pada bagian kepala, kemudian Saksi Viktor Fenansius M.Moda hendak memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy melihat ada sebatang kayu panjang kira-kira 1 meter yang ada di sekitar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju



tempat kejadian, lalu Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy mengambil dan mengayunkan ke arah Saksi Viktor Fenansius M.Moda, kemudian Saksi Viktor Fenansius M.Moda menunduk dan kayu tersebut kena pada Saksi Adelfina Teresa Wuda dan kena pada bagian dahinya lalu Saksi Viktor Fenansius M.Moda melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan, kemudian datanglah Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson lalu memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda, Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson dengan menggunakan kepalan tangan maka terjadilah perkelahian, kemudian datanglah Stefanus Emanuel Bake dan beberapa orang lain meleraai kami yang sedang berkelahi, kemudian Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa II dengan Para Korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Para Korban telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi Viktor Fenansius Wuda juga melakukan perlawanan (berkelahi);
- Bahwa Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda satu kali pakai kepalan tangan dan satu kali pakai kayu kepada Saksi Adelfina Teresa Wuda sedangkan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda satu kali pakai kepalan tangan;
- Bahwa pada saat itu ada orang banyak yang melihatnya, karena pada saat itu banyak yang pulang misa dari gereja, ada yang berjalan kaki ada juga yang pakai kendaraan;
- Bahwa pada saat itu ada halangan lalu lintas karena orang berkerumun banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Viktor Fenansius M.Moda luka pada bagian siku kanan, luka lecet pada bahu kiri, jari tangan kiri dan kanan, dan memar pada bagian lengan kiri, sedangkan perbuatan Terdakwa I, Saksi Adelfina Teresa Muda mengalami bengkak pada dahi;
- Bahwa Terdakwa II merasa emosi mendengar informasi bahwa ada yang ajak berkelahi dari Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy ;
- Bahwa terhadap barang bukti kayu tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy untuk memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di jalan raya depan Sekolah SMPK Wolter Mongonsidi yang beralamat di Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

2. Bahwa pada awalnya Saksi Viktor Fenansius M.Moda mengikuti Misa penutupan tahun, pada saat hendak pulang Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy menginjak kaki Saksi Viktor Fenansius M.Moda, lalu Saksi Viktor Fenansius M.Moda menegur Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy, ketika sampai di jalan lalu Saksi Viktor Fenansius M.Moda bertanya "Kenapa Kau injak saya punya kaki, lalu dijawab oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke als Roy, Kalau kau tidak puas, ayo kita duel, akan tetapi Saksi Viktor Fenansius M.Moda tidak respon kata-kata dari Terdakwa I tersebut, Saksi Viktor Fenansius M.Moda lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya dan bersama Saudarinya bernama Adelfina Teresa Wuda berjalan pulang, ketika tiba di depan SMP Wolter Mongonsisi, Saksi Viktor Fenansius M.Moda dihadang oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson, lalu Terdakwa I memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda dengan menggunakan kepalan tangan, dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala Saksi Viktor Fenansius M.Moda;

3. Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi Viktor Fenansius M.Moda lalu hendak parkir motor, tiba-tiba datang lagi Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy lalu mengayunkan sebatang kayu kira-kira

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjangnya 1 meter ke arah Saksi, selanjutnya Saksi Viktor Fenansius M.Moda tunduk ternyata kena pada dahi Saksi Adelfina Teresa Wuda;

4. Bahwa kemudian Terdakwa I menarik baju Saksi Viktor Fenansius M.Moda hingga Saksi Viktor Fenansius M.Moda terjatuh dan kemudian Saksi Viktor Fenansius M.Moda diseret oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa II melanjutkan dengan memukul Saksi hingga datang Saksi Rofinus Mbusa untuk melerai;

5. Bahwa Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy melakukan pengeroyokan dengan kepalan tangan dan menggunakan satu batang kayu sedangkan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson hanya menggunakan kepalan tangan;

6. Bahwa antara Para Terdakwa dengan Para Korban telah saling memaafkan di depan persidangan;

7. Bahwa pada saat itu ada orang banyak yang melihatnya, karena pada saat itu banyak yang pulang misa dari gereja, ada yang berjalan kaki ada juga yang pakai kendaraan;

8. Bahwa ada halangan lalu lintas karena orang berkerumun banyak dan mengakibatkan kemacetan;

9. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Viktor Fenansius M.Moda mengalami sakit selama satu minggu yaitu luka pada bagian siku kanan, luka lecet pada bahu kiri, jari tangan kiri dan kanan, dan memar pada bagian lengan kiri, sedangkan Saudari Saksi Adelfina Teresa Wuda mengalami bengkok pada dahi;

10. Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Viktor Fenansius M.Moda masing-masing pakai tangan 1 kali, Terdakwa I pakai kayu satu kali mengenai Saksi Adelfina Teresa Wuda dan Para Terdakwa sempat menyeret Saksi, yang menyebabkan saksi mengalami luka lecet;

11. Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy untuk memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda yang ditemukan kayu tersebut di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

#### **Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di jalan raya depan Sekolah SMPK Wolter Mongonsidi yang beralamat di Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, awalnya Saksi Viktor Fenansius M.Moda mengikuti Misa penutupan tahun, pada saat hendak pulang Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy menginjak kaki Saksi Viktor Fenansius M.Moda, lalu Saksi Viktor Fenansius M.Moda menegur Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy, ketika sampai di jalan lalu Saksi Viktor Fenansius M.Moda bertanya "Kenapa Kau injak saya punya kaki, lalu dijawab oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke als Roy, Kalau kau tidak puas, ayo



kita duel, akan tetapi Saksi Viktor Fenansius M.Moda tidak respon kata-kata dari Terdakwa I tersebut, Saksi Viktor Fenansius M.Moda lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya dan bersama Saudarinya bernama Adelfina Teresa Wuda berjalan pulang, ketika tiba di depan SMP Wolter Mongonsidi, Saksi Viktor Fenansius M.Moda dihadang oleh Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson, lalu Terdakwa I memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda dengan menggunakan kepala tangan, dari arah samping kanan dan mengenai bagian kepala Saksi Viktor Fenansius M.Moda. Saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi Viktor Fenansius M.Moda lalu hendak parkir motor, tiba-tiba datang lagi Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy lalu mengayunkan sebatang kayu kira-kira panjangnya 1 meter ke arah Saksi, selanjutnya Saksi Viktor Fenansius M.Moda tunduk ternyata kena pada dahi Saksi Adelfina Teresa Wuda. Kemudian Terdakwa I menarik baju Saksi Viktor Fenansius M.Moda hingga Saksi Viktor Fenansius M.Moda terjatuh dan selanjutnya Saksi Viktor Fenansius M.Moda diseret oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa II melanjutkan dengan memukul Saksi Viktor Fenansius M.Moda hingga datang Saksi Rofinus Mbusa untuk meleraikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Viktor Fenansius M.Moda mengalami sakit selama satu minggu yaitu luka pada bagian siku kanan, luka lecet pada bahu kiri, jari tangan kiri dan kanan, dan memar pada bagian lengan kiri, sedangkan Saksi Adelfina Teresa Wuda mengalami bengkak pada dahi sebagaimana hasil *visum et repertum*. Dengan demikian unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa menurut Prof Simons: penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum. Sebab meskipun di tempat umum, tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup (*vide* Prof. Moeljatno, S.H., *Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum (open bare orde)*, bina aksara, Jakarta, 1984, hal. 129);

Menimbang, bahwa unsur "tenaga bersama" artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana antara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis) dan para pelaku melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dan terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Viktor Fenansius M.Moda masing-masing menggunakan kepalan tangan 1 kali, Terdakwa I pakai kayu satu kali mengenai Saksi Adelfina Teresa Wuda dan Para Terdakwa sempat menyeret Saksi Viktor Fenansius M.Moda, yang menyebabkan Saksi Viktor Fenansius M.Moda mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir jalan raya dan disaksikan oleh masyarakat setempat usai melaksanakan misa sehingga mengakibatkan kerumunan, kemacetan dan gangguan ketertiban umum. Dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Korban mengalami luka;
- Para Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Para Terdakwa belum ada mengganti biaya pengobatan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa jujur selama di persidangan;
- Para Terdakwa dengan Para Korban telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Lodofikus Fransiskus Jeke alias Roy dan Terdakwa II Jeverson Kaho Jogo alias Jerson tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter;
  - Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjw